



**SALINAN**

**BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 100 TAHUN 2020  
TENTANG**

**NOMENKLATUR JABATAN, KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN SERTA  
PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa hasil evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/997/M.SM.04.00/2018 tanggal 9 November 2018 perihal Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung dan Surat Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/254/M.SM.04.00/2020 tanggal 4 Maret 2020 Hal Persetujuan Penetapan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Serta Persediaan dan Kebutuhan Pegawai Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG NOMENKLATUR JABATAN, KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN SERTA PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PEGAWAI PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai dalam suatu Perangkat Daerah.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Evaluasi Jabatan adalah proses untuk menilai suatu Jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan Kelas Jabatan.
11. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan struktural, Jabatan Fungsional dan Jabatan pelaksana dalam rangkaian susunan satuan organisasi yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja.
12. Nilai Jabatan adalah akumulasi point faktor Evaluasi Jabatan struktural, Jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional yang digunakan untuk menentukan Kelas Jabatan.
13. Persediaan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini yang duduk pada suatu Jabatan dalam satuan organisasi.
14. Kebutuhan adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan untuk menduduki suatu Jabatan dalam satuan organisasi yang merupakan hasil dari analisis beban kerja.

15. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat Jabatan struktural, fungsional dan pelaksana yang tergambar dalam suatu struktur unit organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi.
16. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan data Jabatan untuk dianalisis, disusun dan disajikan menjadi informasi Jabatan dengan menggunakan metode tertentu.
17. Analisis Beban Kerja adalah proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengetahui jumlah pegawai yang diperlukan berdasarkan sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam suatu satuan waktu tertentu.

## BAB II

### NOMENKLATUR JABATAN, KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN SERTA PERSEDIAAN DAN KEBUTUHAN PEGAWAI

#### Pasal 2

Nomenklatur Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan serta Persediaan dan Kebutuhan Pegawai pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. jabatan pimpinan tinggi pratama;
- b. jabatan administrator;
- c. jabatan pengawas;
- d. jabatan fungsional; dan
- e. jabatan pelaksana.

#### Pasal 3

Nomenklatur Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai pada Perangkat Daerah dihasilkan dari proses Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

#### Pasal 4

- (1) Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dihasilkan dari proses Evaluasi Jabatan.
- (2) Proses Evaluasi Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan metode sistem evaluasi faktor atau *factor evaluation system* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Faktor yang dipergunakan dalam sistem evaluasi faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a) faktor Evaluasi Jabatan struktural; dan

- b) faktor Evaluasi Jabatan fungsional dan pelaksana
- (4) Faktor yang dipergunakan dalam Evaluasi Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a) faktor 1 ruang lingkup dan dampak program;
  - b) faktor 2 pengaturan organisasi;
  - c) faktor 3 wewenang penyeliaan dan manajerial;
  - d) faktor 4 hubungan personal, yang terdiri atas:
    - 1. sifat hubungan; dan
    - 2. tujuan hubungan.
  - e) faktor 5 kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
  - f) faktor 6 kondisi lain atau kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus meliputi:
    - 1. ragam pekerjaan;
    - 2. operasi giliran kerja (*shift*);
    - 3. pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
    - 4. penyebaran fisik;
    - 5. situasi khusus penyusunan staf;
    - 6. dampak program tertentu;
    - 7. perubahan teknologi; dan
    - 8. bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
- (5) Faktor yang dipergunakan dalam Evaluasi Jabatan fungsional dan pelaksana, meliputi :
- a) faktor 1 pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
  - b) faktor 2 pengawasan penyelia;
  - c) faktor 3 pedoman;
  - d) faktor 4 kompleksitas;
  - e) faktor 5 ruang lingkup dan dampak;
  - f) faktor 6 hubungan personal;
  - g) faktor 7 tujuan hubungan;
  - h) faktor 8 persyaratan fisik; dan
  - i) faktor 9 lingkungan pekerjaan

#### Pasal 5

Proses Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Nomenklatur Jabatan, Persediaan dan Kebutuhan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan sebagai dasar penyusunan Peta Jabatan pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 7

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan sebagai dasar:

- a. penetapan besaran tambahan penghasilan Pegawai;
- b. perencanaan pengembangan Pegawai;
- c. penyempurnaan pendidikan dan latihan;
- d. seleksi, rotasi, mutasi dan promosi Pegawai; dan
- e. bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya aparatur.

#### Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur dan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah, bidang, sub bagian, seksi dan sub bidang, dilakukan penyusunan kembali Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan dan Evaluasi Jabatan.
- (2) Selama proses Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyetaraan terhadap Jabatan yang berubah yang ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

### BAB III

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal tidak tersedia Pegawai yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan pelaksana kelas 7 (tujuh), pengisian formasi Jabatan dapat diisi oleh Pegawai dengan Kelas Jabatan 1 (satu) tingkat di bawahnya.

- (2) Dalam hal tidak tersedia Pegawai yang memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan pelaksana kelas 6, pengisian formasi Jabatan dapat diisi oleh Pegawai dengan Kelas Jabatan 1 (satu) tingkat di bawahnya.
- (3) Persyaratan untuk menduduki Kelas Jabatan 7 (tujuh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kelas Jabatan 6 (enam) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
  - a. telah menduduki dalam Jabatan tersebut dan atau berpengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun dalam Jabatan sebelumnya;
  - b. telah memiliki kualifikasi pendidikan D3 (diploma) untuk Kelas Jabatan 6 (enam) dan SLTA (sekolah menengah) untuk Kelas Jabatan 5 (lima) dan harus membuat surat pernyataan kesanggupan mengikuti pendidikan formal, S1/D4 (sarjana) untuk Kelas Jabatan 7 (tujuh) dan D3 (diploma) untuk Kelas Jabatan 6 (enam); dan
  - c. memiliki kemampuan dan memahami tugas dan fungsi Jabatan yang akan ditempati dan dibuktikan melalui uji kompetensi.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan mengikuti pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b harus ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditandatangani surat pernyataan dimaksud.
- (5) Persyaratan mengenai bukti uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c mulai berlaku pada tahun 2021.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan evaluasi pengisian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2018 Nomor 92) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 29 Juli 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 29 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**